



PUTUSAN
Nomor 2633/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sofyan als M.Sofyan
Tempat lahir : P.Brayan.
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 08 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Rawe 4 Lik.VI Gg Bersama kelurahan
Tangkahan kec.medan Labuhan/Jalan kapten
Rahmabuddin terjun Kec.medan Marelan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : STM

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Hal 1 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2633/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2633/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 November 2019 Reg. Perkara No : PDM – 232/RP.12/Epp.2/09/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SOFYAN ALS SOFYAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOFYAN ALS SOFYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perkara Nomor : 232/RP.9/Epp.2/09/2019 tertanggal 23 September 2019 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Sofyan Alias M. Sofyan, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Komplek Griya Marelان Blok C.8 Lk 34 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja

Hal 2 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan temannya Joni (belum tertangkap) datang ke rumah saksi korban Fairuz Ramadhani di Komplek Griya Marelان Blok C.8 Lk 34 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan dengan maksud meminjam satu unit Sepeda motor, selanjutnya saksi korban menelfon suaminya saksi Agus Satria untuk menkonfirmasi maksud terdakwa dan Joni tersebut, oleh karena terdakwa dan Joni merupakan teman saksi Agus Satria dan dipinjam untuk kepentingan urusan Keluarga, akhirnya saksi Agus Satria menyetujui, selanjutnya saksi korban menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 2562 AZA beserta kunci milik saksi korban beserta suaminya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu pada tanggal 02 Juni 2019, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun saksi Agus Satria terdakwa bersama Joni menjual sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 2562 AZA tersebut kepada Leo (belum tertangkap) seharga 7.500.000,-, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dinikmati oleh Terdakwa dan Joni. Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Sofyan Alias M. Sofyan, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Komplek Griya Marelان Blok C.8 Lk 34 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan temannya Joni (belum tertangkap) datang ke rumah saksi korban Fairuz Ramadhani di Komplek Griya Marelان Blok C.8 Lk 34 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan dengan maksud meminjam satu unit Sepeda motor, selanjutnya saksi korban menelfon suaminya saksi Agus Satria untuk menkonfirmasi maksud terdakwa dan Joni tersebut, oleh karena terdakwa dan Joni merupakan teman saksi Agus Satria dan dipinjam untuk kepentingan urusan Keluarga, akhirnya saksi Agus Satria menyetujui, selanjutnya saksi korban menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 2562 AZA beserta kunci milik saksi korban beserta suaminya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu pada tanggal 02 Juni 2019, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun saksi Agus Satria terdakwa bersama Joni menjual sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 2562 AZA tersebut kepada Leo (belum tertangkap) seharga 7.500.000,-, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dinikmati oleh Terdakwa dan Joni. Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **FAIRUZ RAMADHANI**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di komplek griya martubung blok c lik.34 kelurahan rengas pulau kecamatan medan marelان;
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BK 2562 AZA bersama temannya yang bernama Joni (DPO) dengan meminjamkan pada

Hal 4 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Sofyan als M Sofyan dan kemudian saksi memberikan kunci pada terdakwa Muhammad Sfyang als M Sofyan;

- Bahwa setelah saksi menunggu sampai keesokan harinya sepeda motor yang ada dibawa oleh terdakwa Muhammad Sfyang als M Sofyan tidak dikembalikan kemudian terdakwa menelpon suami saksi dan suami saksi menyuruh untuk menunggu suami saksi pulang untuk mencari sepeda motor tersebut kemudian pada tanggal 27 Mei 2019 suami saksi pulang kerumah;
- Bahwa keesokan suami saksi mencari terdakwa Muhammad Sfyang als M Sofyan namun tidak ketemu dan selanjutnya tanggal 01 Juni 2019 suami saksi bertemu dengan terdakwa Muhammad Sfyang als M Sofyan di kelurahan terjun dan menanyakan keberadaan sepeda motor Nmax tersebut dan terdakwa Muhammad Sofyan als M Sofyan menyangkal bahwa sepeda motor tersebut tidak ada pada terdakwa Muhammad Sfyang als M Sofyan maka atas pernyataan terdakwa Muhammad Sofyan als M Sofyan saksi merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **JIHAN AZIZIAH.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di komplek griya martubung blok c lik.34 kelurahan rengas pulau kecamatan medan marelan;
- Bahwa terdakwa Muhammad Sofyan as M Sofyan menggelapkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BK 2562 AZA bersama temannya yang bernama Joni (DPO) dengan meminjamkan pada terdakwa Muhammad Sofyan als M Sofyan dan kemudian saksi memberikan kunci pada terdakwa Muhammad Sfyang als M Sofyan;
- Bahwa setelah saksi menunggu sampai keesokan harinya sepeda motor yang ada dibawa oleh terdakwa Muhammad Sfyang als M Sofyan tidak dikembalikan kemudian terdakwa menelpon suami

Hal 5 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan suami saksi menyuruh untuk menunggu suami saksi pulang untuk mencari sepeda motor tersebut kemudian pada tanggal 27 Mei 2019 suami saksi pulang kerumah. .

- Bahwa keesokan suami saksi mencari terdakwa Muhammad Sfyas als M Sofyan namun tidak ketemu dan selanjutnya tanggal 01 Juni 2019 suami saksi bertemu dengan terdakwa Muhammad Sfyas als M Sofyan di kelurahan terjun dan menanyakan keberadaan sepeda motor Nmax tersebut dan terdakwa Muhammad Sofyan als M Sofyan menyangkal bahwa sepeda motor tersebut tidak ada pada terdakwa Muhammad Sfyas als M Sofyan maka atas pernyataan terdakwa Muhammad Sofyan als M Sofyan saksi merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **AGUS SATRIA.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di komplek griya martubung blok c lik.34 kelurahan rengas pulau kecamatan medan marelan;
- Bahwa terdakwa Muhammad Sofyan as M Sofyan menggelapkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BK 2562 AZA bersama temannya yang bernama Joni (DPO) dengan meminjamkan pada terdakwa Muhammad Sofyan als M Sofyan dan kemudian saksi memberikan kunci pada terdakwa Muhammad Sfyas als M Sofyan;
- Bahwa setelah saksi menunggu sampai keesokan harinya sepeda motor yang ada dibawa oleh terdakwa Muhammad Sfyas als M Sofyan tidak dikembalikan kemudian terdakwa menelpon suami saksi dan suami saksi menyuruh untuk menunggu suami saksi pulang untuk mencari sepeda motor tersebut kemudian pada tanggal 27 Mei 2019 suami saksi pulang kerumah. .
- Bahwa keesokan suami saksi mencari terdakwa Muhammad Sfyas als M Sofyan namun tidak ketemu dan selanjutnya tanggal 01 Juni

Hal 6 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 suami saksi bertemu dengan terdakwa Muhammad Sfyhan als M Sofyan di kelurahan terjun dan menanyakan keberadaan sepeda motor Nmax tersebut dan terdakwa Muhammad Sofyan als M Sofyan menyangkal bahwa sepeda motor tersebut tidak ada pada terdakwa Muhammad Sfyhan als M Sofyan maka atas pernyataan terdakwa Muhammad Sofyan als M Sofyan saksi merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di komplek griya martubung blok c lik.34 kelurahan rengas pulau kecamatan medan marelان;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira 16.00 wib terdakwa menghubungi menghubungi Agus melalui telpon untuk meminjam sepeda motor sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BK-2562-AZA, kemudian Agus menjawab “ ya udah abang datang kerumah tetapi datangnya Joni karena istri terdakwa gak kenal sama abang” kemudian terdakwa meminta Agus untuk menelpon Joni untuk datang kerumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wib Joni datang menemui terdakwa di Jalan Kapten Rahmabuddin Terjun kecamatan Medan Marelان dan selanjutnya terdakwa dan Joni pergi kerumah Agus yang berada di komplek griya blok c lik.34 kelurahan rengas pulau kecamatan medan marelان dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah Agus terdakwa dan Joni bertemu dengan istri Agus sementara terdakwa menunggu yang jaraknya \pm 5 meter dan Joni mengatakan pada istri untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian istri Agus menghubungi istri Agus menghubungi suaminya meminta ijin dari suaminya untuk meberikan kunci kepada Joni sementara terdawa membawa sepeda motor milik Joni.

Hal 7 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di jalan kapten rahmabuddin terjun kecaatan medan marelان menyerahkan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BK-2562 AZA pada terdakwa dan Joni pulang kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Joni datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan mengatakan bahwa “gilan ne si agus, masak aku disuruh jual keretanya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan “itu urusan kalian Jon, yang penting uangku Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kembalikan” kemudian jonі pergi.
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib Agus menemui terdakwa di rumah dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kemudian terdakwa jawab “mana uang gus yang 3 juta”, kemudian agus menjawab “malah kau yang berhutang sama aku” kemudian terdakwa jawab “kau siapkan dulu uangku 3 juta, bayar lah punya ku”, kemudian terdakwa jawab “dari mana aku hutang sama kau”, dan terdakwa jawab, kalau tidak ada uang, ya gak adalah kereta” dan Agus pulang.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 1.00 wib Joni datang menemui terdakwa di depan rumah terdakwa dan Joni menanyakan “kek mana si Agus bang, ada dia balikkan uang abang”, dan terdakwa menjawab “tidak ada, gak ngakui dia ada utang sama aku, lalu Joni mengatakan kepada terdakwa” dari pada uang abang gak dibalikkan, gini aja bang, kutanya sama bang Leo, kawannya ada numpang kereta itu, ayok sama kita bang” selanjutnya terdakwa dan Joni pergi dengan mengendarai sepeda motor Nmax warna BK-2562-AZA untuk menjumpai LEO di rumahnya di jalan kapten rahmabuddin terjun kecamatan medan marelان.
- Bahwa uang sebesar sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sepeda Yamaha Nmax milik korban dan meletakkannya diatas meja kemudian terdakwa mengambil jatah terdakwa Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan Joni uang sebesar Rp.2.000.000.0 (dua juta rupiah) dan sisianya Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa Joni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di komplek griya martubung blok c lik.34 kelurahan rengas pulau kecamatan medan marelان;

Hal 8 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira 16.00 wib terdakwa menghubungi menghubungi Agus melalui telpon untuk meminjam sepeda motor sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BK-2562-AZA, kemudian Agus menjawab “ ya udah abang datang kerumah tetapi datangnya Joni karena istri terdakwa gak kenal sama abang” kemudian terdakwa meminta Agus untuk menelpon Joni untuk datang kerumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wib Joni datang menemui terdakwa di Jalan Kapten Rahmabuddin Terjun kecamatan Medan Marelan dan selanjutnya terdakwa dan Joni pergi kerumah Agus yang berada di komplek griya blok c lik.34 kelurahan rengas pulau kecamatan medan marelan dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah Agus terdakwa dan Joni bertemu dengan istri Agus sementara terdakwa menunggu yang jaraknya \pm 5 meter dan Joni mengatakan pada istri untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian istri Agus menghubungi istri Agus menghubungi suaminya meminta ijin dari suaminya untuk meberikan kunci kepada Joni sementara terdakwa membawa sepeda motor milik Joni.
- Bahwa setelah sampai di jalan kapten rahmabuddin terjun kecaatan medan marelan menyerahkan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BK-2562 AZA pada terdakwa dan Joni pulang kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Joni datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan mengatakan bahwa “ gilane si agus, masak aku disuruh jual keretanya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan “ itu urusan kalian Jon, yang penting uangku Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kembalikan” kemudian joni pergi.
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib Agus menemui terdakwa di rumah dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kemudian terdakwa jawab “ mana uang gus yang 3 juta”, kemudian agus menjawab “ malah kau yang berhutang sama aku” kemudian terdakwa jawab “ kau siapkan dulu uangku 3 juta, bayar lah punya ku”, kemudian terdakwa jawab” dari mana aku hutang sama kau”, dan terdakwa jawab, kalau tidak ada uang, ya gak adalah kereta” dan Agus pulang.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 1.00 wib Joni datang menemui terdakwa di depan rumah terdakwa dan Joni menanyakan “ kek mana si Agus bang, ada dia balikkan uang abang”, dan terdakwa menjawab” tidak ada, gak ngakui dia ada utang sama aku, lalu Joni

Hal 9 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada terdakwa" dari pada uang abang gak dibalikkan, gini aja bang, kutanya sama bang Leo, kawannya ada numpang kereta itu, ayok sama kita bang" selanjutnya terdakwa dan Joni pergi dengan mengendarai sepeda motor Nmax warna BK-2562-AZA untuk menjumpai LEO di rumahnya di jalan kapten rahmabuddin terjun kecamatan medan marelan.

- Bahwa uang sebesar sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sepeda Yamaha Nmax milik korban dan meletakkannya diatas meja kemudian terdakwa mengambil jatah terdakwa Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan Joni uang sebesar Rp.2.000.000.0 (dua juta rupiah) dan sisianya Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa Joni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukanny;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal 10 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Muhammad Sofyan als M.Sofyan** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain dapat diungkapkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan temannya Joni (belum tertangkap) datang ke rumah saksi korban Fairuz Ramadhani di Komplek Griya Marelان Blok C.8 Lk 34 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan dengan maksud meminjam satu unit Sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi korban menelfon suaminya saksi Agus Satria untuk menkonfirmasi maksud terdakwa dan Joni tersebut, oleh karena terdakwa dan Joni merupakan teman saksi Agus Satria dan dipinjam untuk kepentingan urusan Keluarga, akhirnya saksi Agus Satria menyetujui, selanjutnya saksi korban menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 2562 AZA beserta kunci milik saksi korban beserta suaminya tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu pada tanggal 02 Juni 2019, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun saksi Agus Satria terdakwa bersama Joni menjual sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 2562 AZA tersebut kepada Leo (belum tertangkap) seharga 7.500.000,-, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dinikmati oleh Terdakwa dan Joni;

Hal 11 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Hal 12 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sofyan Alias M. Sofyan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2019**, oleh **Dominggus Silaban, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.**, dan **Somadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj

Hal 13 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahlah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yarma Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Somadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj Nahlah, S.H.

Hal 14 dari Hal 14 Putusan Nomor 2633Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)